

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
PERAMPASAN BARANG SECARA PAKSA YANG
DILAKUKAN OLEH RENTENIR**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Untuk Melengkapi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



universitas
MALIKUSSALEH

OLEH

NAMA : ODE TRIA TAMBUNAN
NIM : 190510074
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM STUDI : HUKUM

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
FAKULTAS HUKUM
2024**

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERAMPASAN BARANG
SECARA PAKSA YANG DILAKUKAN OLEH RENTENIR**

OLEH

ODE TRIA TAMBUNAN

NIM : 190510074

Telah dipertahankan didepan Sidang Penguji
Pada Tanggal 29 Januari 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

PEMBIMBING

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Dr. Joelman Subaidi, S.H., M.H.
NIP. 197903172003121001



Johari, S.H., M.H.
NIP. 197704062003121003

Lhokseumawe, 05 Februari 2024

Universitas Malikussaleh

Fakultas Hukum

Ketua Jurusan Hukum,



Dr. Joelman Subaidi, S.H., M.H.

NIP. 197903172003121001

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERAMPASAN BARANG
SECARA PAKSA YANG DILAKUKAN OLEH RENTENIR**

OLEH

**ODE TRIA TAMBUNAN
NIM : 190510074**

Telah dipertahankan didepan Sidang Penguji
Pada Tanggal 29 Januari 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

PENGUJI

Ketua Sidang,



**Dr. Joelman Subaidi, S.H., M.H.
NIP. 197903172003121001**

Anggota Sidang,




**Johari, S.H., M.H.
NIP. 197704062003121003**

Ketua Penguji,



**Husni, S.H., M.H.
NIP. 197712222003121002**

Anggota Penguji,



**Dr. Yusrizal, S.H., M.H.
NIP. 197806012005011005**

Lhokseumawe, 05 Februari 2024

Universitas Malikussaleh

Fakultas Hukum

Ketua Jurusan Hukum,



**Dr. Joelman Subaidi, S.H., M.H.
NIP. 197903172003121001**

PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister, Doctor), baik di Universitas Malikussaleh maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Isi karya tulis skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karna karya tulis skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Malikussaleh.

Lhokseumawe, 05 Februari 2024

Yang membuat pernyataan



ODE TRIA TAMBUNAN

NIM. 190510074

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. skripsi ini guna untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum, Dengan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERAMPASAN BARANG SECARA PAKSA YANG DILAKUKAN OLEH RENTENIR”**. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wasallam, keluarga, kerabat serta teman yang mengikuti ajaran hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna untuk itu penulis mengharapkan kemakluman dan juga kritik bagi para pembaca. Dan penulis juga berharap skripsi ini dapat menjadi penambah wawasan pengetahuan bagi pembaca. Saya mengucapkan terima kasih kepada Orang tua yaitu Ayahanda Erwin Tambunan, S.P., dan Ibunda tercinta Upianna Simamora, S.E., yang telah mendukung dan memberi semangat kepada saya untuk menyelesaikan perkuliahan saya dan telah berjasa untuk membiayai perkuliahan saya selama ini. Terima kasih juga kepada saudara/i sekandung Abang Aldo Tambunan dan Kakak Egry Dwiyana Tambunan, S.M., yang selama masa perkuliahan selalu ada dalam kondisi apapun serta selalu membantu, memberikan semangat dalam proses pengerjaan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan, *aamiin*.

Untuk itu dengan segala kerendahan hati dan tulus ingin mengucapkan terima kasih kepada yang telah memberikan bimbingan dan juga semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, S.T., M.T., IPM., ASEAN. Eng selaku Rektor Kampus Universitas Malikussaleh.
2. Bapak Dr. Faisal, S. Ag., S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
3. Ibu Dr. Malahayati, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
4. Ibu Dr. Marlia Sastro, S.H., M. Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
5. Bapak Hadi Iskandar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
6. Bapak Dr. Joelman Subaidi, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
7. Bapak Dr. Hamdani, S.H., LL.M., selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
8. Bapak Dr. Muhammad Nasir, S.H., LL.M., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
9. Bapak Dr. Joelman Subaidi, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing Utama yang senantiasa sabar dan ikhlas membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga terselesaikannya skripsi ini dengan baik.

10. Bapak Johari, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing Pendamping yang senantiasa telah membimbing dan juga mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga skripsi dapat terselesaikan.
11. Bapak Husni, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji dalam sidang skripsi yang telah banyak memberikan saran dan masukan kepada penulis untuk menjadikan skripsi yang lebih baik dari awal sampai akhir.
12. Bapak Dr. Yusrizal, S.H., M.H., selaku Anggota Penguji dalam sidang skripsi penulis yang banyak membantu dan memberikan masukan serta saran kepada penulis untuk menjadikan skripsi penulis lebih baik.
13. Bapak Muhibuddin, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memotivasi untuk selalu rajin kuliah dan memberikan informasi terkait perkuliahan dari Semester Pertama sampai dengan Penulisan Tugas Akhir.
14. Bapak/Ibu dosen fakultas hukum dan juga staff fakultas hukum lainnya yang telah banyak membantu dan mengarahkan saya selama proses perkuliahan.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat kedepannya bagi para pembacanya. Aamiin Yarabbal Alamin.

Lhokseumawe, 01 Agustus 2023

ODE TRIA TAMBUNAN

190510074

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup Penelitian	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Metode Penelitian	21
BAB II HUKUMAN PIDANA TERHADAP RENTENIR SEBAGAI PELAKU DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERAMPASAN BARANG SECARA PAKSA YANG DILAKUKAN OLEH RENTENIR	
A. Hukuman Pidana Terhadap Rentenir Sebagai Pelaku Perampasan Barang Secara Paksa	26
B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perampasan Barang Secara Paksa yang Dilakukan Oleh Rentenir	35
BAB III HAMBATAN DAN SOLUSI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERAMPASAN BARANG SECARA PAKSA	
A. Hambatan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perampasan Barang Secara Paksa	39
B. Solusi Untuk Penanggulangan Perampasan Barang Secara Paksa	42
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	

RINGKASAN

Ode Tria Tambunan **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perampasan 190510074 Barang Secara Paksa yang Dilakukan Oleh Rentenir**

(Dr. Joelman Subaidi, S.H., M.H. dan Johari, S.H., M.H.)

Perampasan barang secara paksa yang dilakukan oleh rentenir, dimana sampai saat ini masih terjadi di masyarakat merupakan tindak pidana. Rentenir menjerat nasabahnya agar melakukan perjanjian hutang piutang dengan bunga tinggi (riba) yang dapat memberatkan nasabahnya dalam membayar angsuran, sehingga jika nasabah telat membayar angsuran maka timbul perbuatan tidak menyenangkan yang akibatnya berupa perampasan. Berhubung tidak adanya peraturan secara khusus mengenai usaha pinjam-meminjam uang bukan bank dan tidak melarang adanya praktik rentenir di dalam masyarakat, maka akan tetap timbul perbuatan perampasan barang di kalangan masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui apa hukuman pidana terhadap rentenir sebagai pelaku, perlindungan hukum terhadap korban perampasan barang secara paksa yang dilakukan oleh rentenir dan apa yang menjadi hambatan serta solusi dalam hal penanggulangan tindak pidana perampasan barang secara paksa.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan data yang diperoleh dari studi pustaka.

Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa rentenir tidak bisa dipidana karena tidak ada Undang-Undang khusus yang mengaturnya kecuali terdapat unsur pidana didalamnya, tetapi apabila rentenir melakukan perampasan barang milik nasabah secara paksa, dan jika terbukti, individu yang meminjamkan uang dapat dikenakan Bab XXIII Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tidak ada aturan spesifik mengenai perlindungan hukum terhadap korban perampasan barang oleh rentenir, karena tidak adanya sanksi hukum serta perjanjian utang-piutang ini hanya secara lisan saja, namun bisa dijadikan acuan perlindungan hukum yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Hambatan masyarakat yang sulit terlepas dari rentenir karena adanya rasa ketergantungan yang sudah menjadi budaya, beberapa korban tidak melapor, karena masih belum paham prosedur dalam membuat laporan, dan ketika sudah ada yang melaporkannya kepada pihak aparat kepolisian serta ke pihak lain yang berkepentingan, di dapati bahwa hasilnya tidak berhasil. Solusinya, nasabah akan mendapatkan pengetahuan dan berani dalam melaporkan kasusnya kepada aparat kepolisian, pemerintah dapat melakukan upaya edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perjanjian di atas surat sebagai bukti perjanjian yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan oleh masing-masing pihak.

Disarankan kepada Pemerintah Daerah mengeluarkan peraturan yang mengatur keberadaan usaha pinjam-meminjam uang bukan bank di dalam masyarakat, memperketat upaya pencegahan dan mengawasi usaha pinjam-meminjam, melarang adanya praktik rentenir, mencabut izin jika usaha pinjam-meminjam uang tersebut didapat adanya praktik rentenir dan sebaiknya masyarakat harus menjauhi perjanjian dengan rentenir karena perjanjian tersebut dapat menimbulkan dampak pidana salah satunya perampasan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perampasan, Rentenir.

SUMMARY

Ode Tria Tambunan 190510074 *Legal Protection for Victims of Forced Confiscation of Goods by Loan sharks*
(Dr. Joelman Subaidi, S.H., M.H. and Johari, S.H., M.H.)

The forcible seizure of property by the renter, which to this day is still happening in society, is a criminal offence. The renter is obliged to make a debt agreement with a high interest, which can make it difficult for the renter to pay the payment, so that if the customer is late paying the payment there will be an unpleasant act which will result in a robbery. In the absence of specific regulations on non-bank lending and not prohibiting the existence of retirement practices in society, there will still be acts of confiscation of goods in the community.

The objective of this study is to find out what criminal punishment is imposed on the tenant as the perpetrator, the legal protection of the victim of the forcible seizure of goods by a tenant and what constitutes the obstacles and solutions in terms of combating the criminal act of forcibly seizing goods.

This research uses normative juridic methods with a qualitative approach and data obtained from library studies.

The results of this study prove that the pensioner cannot be punished because there is no special law governing him unless there is a criminal element in it, but when the rentor commits the forced seizure of the property of the customer, and if proven, the individual who borrowed money can be subjected to Chapter XXIII Article 368 paragraph (1) of the Criminal Code Book (KUHP). There are no specific rules concerning the legal protection of the victims of the seizure of goods by the tenant, as there is no legal sanction and these debt agreements are only oral, but can serve as a reference to legal protection provided for in Article 28D paragraph (1) of the 1945 Basic Act. Some of the victims did not report, because they still did not understand the procedures in reporting, and when someone had already it to the police and other interested parties, it was found that the results did not work. The solution, the customer will gain knowledge and courage in reporting his case to the police, the government can undertake an effort to educate the public about the importance of the agreement on the letter as proof of a valid agreement and can be held accountable by each party.

It is recommended to the Regional Government to issue regulations that regulate the existence of non-bank money lending enterprises in the society, tighten the preventive efforts and oversee the loan-lending enterprise, prohibit the presence of the practice of renting, revoke the permission if the attempt to borrow such money has been obtained by the renting practice and it is better for the public to avoid the agreements with the renter because such agreements can cause criminal effects one of the kidnapping.

Keywords: Legal Protection, Confiscation, Loan sharks.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan terhadap masyarakat mempunyai banyak dimensi salah satunya yaitu perlindungan hukum terhadap adanya benturan kepentingan dalam masyarakat harus dapat diminimalisasikan dengan kehadiran hukum dalam masyarakat. Adanya perlindungan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.¹

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Perlindungan hukum ini dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh pemerintah yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia. Dengan kata lain hukum memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingannya, dengan syarat manusia juga harus melindungi kepentingan orang lain.²

¹ Novia Dwi Khariati, Perlindungan Hukum Konsumen bagi Penarikan Paksa Kendaraan oleh Debt Collector, *Jurnal Perspektif Hukum*, No. 2 Vol 20, 2020, hlm. 356. <https://perspektif-hukum.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/download/84/69>.

² Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Purwokerto: Sinar Grafika, 2020, hlm. 97.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlindungan hukum berkorelasi secara signifikan dengan kepastian hukum, artinya sesuatu dirasakan adanya perlindungan jika ada kepastian tentang norma hukumnya dan kepastian bahwa norma hukum tersebut yang menghendaki adanya keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara para pihak yang berhubungan. Masyarakat jelas mengharapkan adanya kepastian hukum dan juga mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Atas dasar itu maka hukum adalah untuk manusia. Oleh karenanya, pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan. Dengan perlindungan hukum, maka akan terwujud tujuan hukum secara umum, yaitu ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran dan keadilan.³

Hakikatnya setiap manusia memiliki keinginan yang sama dalam beberapa hal kebutuhan, namun pencapaiannya yang kadang berbeda. Kemampuan setiap manusia sangatlah berbeda dan terbatas. Untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap umat manusia harus bekerja.⁴ Tidak jarang pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat khususnya masyarakat Indonesia berpenghasilan kecil, sehingga masyarakat Indonesia kerap kali digolongkan kepada masyarakat miskin. Kemiskinan akan menghambat perkembangan serta memperkecil peluang penduduk dengan penghasilan kecil untuk memperbaiki

³ *Ibid*, hlm. 98.

⁴ Eka Nur Azizah, *Dampak Praktik Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Di Dusun Kauman Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah*, skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung, 2018, hlm. 17. https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1430/1/SKRIPSI_Eka%20Nur%20Azizah.pdf.

kualitas hidup mereka, sehingga diperlukan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu faktor yang dianggap berperan penting dalam membantu penduduk berpenghasilan rendah keluar dari jebakan kemiskinan adalah adanya akses keuangan yang memadai.

Banyak jenis kredit yang datang menawarkan bantuan modal bagi masyarakat mulai dari bank, lembaga non bank, bahkan sampai rentenir sekalipun dan tidak jarang masyarakat lebih memilih untuk mendapatkan modal, dengan meminjam dari keluarga dan juga dari rentenir. Lembaga keuangan bank memiliki banyak kriteria-kriteria dalam memberikan kredit pada masyarakat dan hal inilah yang menyebabkan banyak masyarakat memilih lembaga lainnya yang memberikan kredit. Salah satu jalan yang cepat dan mudah yaitu melalui pinjaman kredit rentenir.⁵

Rentenir adalah agen kapitalis yang mana seluruh aktivitasnya hanya untuk mencari keuntungan.⁶ Dalam masyarakat umum, rentenir sebagai lintah darat yang mengambil bunga dalam jumlah sangat besar dari pinjaman nasabahnya, akan tetapi tetaplah eksis dalam masyarakat, dengan cara inilah rentenir mengambil keuntungan. Bagi rakyat kecil, kredit dari rentenir inilah yang memudahkan peminjaman dalam pemenuhan kebutuhan, karena ketika mereka meminjam dibank sebagai lembaga finansial formal, syarat yang

⁵ Muhamad Safrin, *Dampak Praktik Rente Terhadap Perekonomian Di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima*, skripsi, Jurusan Ekonomi Syari'ah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Mataram, Mataram, 2019, hlm. 1-2. <http://etheses.uinmataram.ac.id/1166/1/Muhamad%20Safrin%20152145060.pdf>.

⁶ Muhammad Ilham, *Rentenir Dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Keluarga (Studi Pada Masyarakat Tanjung Unggat)*, Bintan: Stain Sultan Abdurrahman Press, 2019, hlm. 18. https://stainsarpress.stainkepri.ac.id/assets/admin/bower_components/kcfinder/upload/files/2019%20MUHAMMAD%20ILHAM/BUKU%20FULL%20ILHAM.pdf.

dibutuhkan sangatlah rumit.⁷ Rentenir biasanya sangat mudah memberikan utang atau pinjaman kepada masyarakat, walaupun masyarakat kesulitan dalam membayar atau mengembalikan pinjaman, tetap saja masyarakat dipaksa oleh keadaan ekonomi untuk menerima syarat-syarat dari rentenir jika utang jatuh tempo. Pada dasarnya belum ada undang-undang yang mengatur terkait rentenir ini secara jelas apalagi untuk menjeratnya. Karena beberapa peraturan menyebutkan bahwa perbuatan untuk pinjam meminjam uang adalah legal, serta tidak terlarang.

Utang merupakan hal yang positif sebagai sumber pendanaan serta dianggap sebagai stimulator dibanding beban.⁸ Utang adalah proses meminjamkan uang dari satu pihak ke pihak lainnya dengan imbalan yang biasanya disebut bunga. Ada dua macam utang, yang pertama utang yang biasa digunakan untuk membeli aset yang akan mengalami depresiasi utang pinjaman buruk contohnya, yaitu utang kredit untuk membeli barang-barang elektronik. Dan yang kedua adalah utang pinjaman baik yang merupakan utang yang digunakan untuk membeli aset yang bisa menghasilkan pemasukan contohnya, yaitu Kredit Pemilikan Rumah (KPR).⁹

⁷ Muhammad Yusuf, *Analisis Dampak Penggunaan Jasa Kredit Rentenir Terhadap Masyarakat Rumbia (Studi Objek Desa Rumbia Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto)*, skripsi, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, 2020, hlm. 1. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/15521-Full_Text.pdf.

⁸ Novita Rahayu Pratiwi, Maretha Ika Prajawati, dan Basir S, Kredit Rentenir dan Silaturahmi, *Jurnal Samudera Ekonomi dan Bisnis*, No. 1 Vol. 12 Januari 2021, hlm. 105. <http://dx.doi.org/10.33059/jseb.v12i1.2296>.

⁹ Fransiska Ardela, *Untung Dan Rugi Pinjam Uang Di Bank*, <https://www.finansialku.com/pinjam-uang-di-bank/>, Tanggal 3 Oktober 2017.

Sebagian masyarakat meminjam uang dari rentenir karena pengadaannya juga cepat sehingga pesanan permintaan konsumen dapat terpenuhi.¹⁰ Rentenir sebagai orang yang meminjamkan uang kepada nasabahnya dalam rangka memperoleh profit melalui penarikan bunga yang cukup tinggi. Secara ekonomi, rentenir merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan informal, yang memberikan jasa keuangan kepada masyarakat. Dapat dikatakan bahwa rentenir memiliki dua wajah, yaitu rentenir sebagai *lintah darat* karena menarik bunga yang tinggi, tetapi sekaligus sebagai agen perkembangan pada sisi yang lain karena menopang dan mencukupi kelangkaan uang tunai masyarakat.¹¹

Selain pekerjaan rentenir yang menguntungkan bagi masyarakat kecil menengah kebawah yaitu peminjaman dan syarat-syarat peminjamannya yang sangat mudah, pada kenyataannya pekerjaan rentenir ini dinilai negatif oleh masyarakat maupun lembaga lainnya seperti agama dan lembaga ekonomi dan sebagian masyarakat serta lembaga-lembaga peminjaman uang lainnya menjadi merasa dirugikan akibat pekerjaan rentenir ini. Pekerjaan rentenir ini juga secara tidak langsung memiliki nilai yang sudah melanggar nilai seluruh agama dan nilai-nilai-nilai adat yang berlaku tetapi pada kenyataannya hukum-hukum yang mengenai pekerjaan rentenir tidak terdapat dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945 karena sistem pekerjaan rentenir ini serupa mengikuti lembaga

¹⁰ Nurisma, *Dampak Praktik Rentenir Terhadap Pengembangan Usaha Masyarakat Kecamatan Bacukiki Kota Parepare (Analisis Ekonomi Islam)*, skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri, Parepare, 2022, hlm. 47. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/15521-Full_Text.pdf.

¹¹ Nisyah Permatasari Tambunan, *Peranan Baitul Maal Wattamwil Dalam Mengatasi Dampak Negatif Praktik Rentenir Pada BMT EL Munawar Medan*, skripsi, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2019, hlm. 10. <https://core.ac.uk/download/pdf/225828353.pdf>.

peminjaman lainnya hanya saja berbeda pada besarnya bunga yang ditetapkan oleh rentenir.¹²

Kejahatan perampasan salah satu cara yang sering digunakan oleh sebagian orang dalam melaksanakan niat dan perbuatannya. Salah satu faktor utama yang menjadi penyebab seseorang melakukan kejahatan perampasan yang terjadi didalam kasus yang akan dibahas adalah dengan tidak terpenuhinya suatu perjanjian yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pelaku dengan nasabah, dimana nasabah tidak mampu membayar utang pokok beserta bunganya. Hal inilah penyebab utama terjadinya kejahatan perampasan tersebut.

Kenyataan yang terjadi dilapangan saat ini, jika ada dua pihak melakukan perjanjian hutang piutang, ketika pihak debitur terlambat membayar atau mengangsur pinjaman, maka diberi satu kali peringatan dengan kekerasan, kemudian jika kedua kalinya pihak debitur tidak mampu juga membayar angsuran, maka pihak kreditur akan langsung mengambil barang-barang yang dimiliki si debitur yang dalam hal ini adalah rentenir. Kasus seperti ini biasanya terjadi yang diawali dengan perjanjian perdata, dimana kedua belah pihak sama-sama melakukan perjanjian utang piutang dan ketika ada yang tidak menepati janji, maka dalam praktek lapangan akan terjadi perampasan barang secara paksa. Pasal 368 ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa “barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain

¹² Ilas Korwadi Siboro, Rentenir (Analisis Terhadap Fungsi Pinjaman Berbunga Dalam Masyarakat Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah Desa Bagan Batu), *Jurnal Jom Fisip*, Vol. 2 Oktober 2015, hlm. 13. <https://media.neliti.com/media/publications/32220-ID-rentenir-analisis-terhadap-fungsi-pinjaman-berbunga-dalam-masyarakat-rokan-hilir.pdf>.

dengan melawan hak, memaksa orang dengan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena memeras, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”. Hingga sekarang kasus ini didapati belum dibawa ke jalur hukum, dibuktikan dengan tidak ditemukannya putusan yang memuat kasus perampasan barang secara paksa tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu adanya kajian lebih dalam mengenai permasalahan ini dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perampasan Barang Secara Paksa Yang Dilakukan Oleh Rentenir”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah secara hukum rentenir yang melakukan perampasan barang secara paksa dapat dipidana?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban perampasan barang secara paksa yang dilakukan oleh rentenir?
3. Apakah hambatan dan solusi dalam hal penanggulangan tindak pidana perampasan barang secara paksa?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini perlu adanya ruang lingkup yang spesifik dan dibatasi. Oleh karena itu, peneliti lebih khusus akan mengulas mengenai perlindungan hukum terhadap korban perampasan barang secara paksa yang dilakukan oleh rentenir.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apa hukuman pidana terhadap rentenir sebagai pelaku perampasan barang secara paksa.
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban perampasan barang secara paksa yang dilakukan oleh rentenir.
- c. Untuk mengetahui apa saja hambatan dan solusi dalam hal penanggulangan tindak pidana perampasan barang secara paksa.

2. Manfaat Penelitian

Memerhatikan tujuan yang ada, maka hasil penelitian ini akan memiliki manfaat berupa:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu dan pemikiran, serta pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana mengenai apa hukuman pidana terhadap rentenir sebagai pelaku perampasan barang secara paksa, perlindungan hukum terhadap korban perampasan barang secara paksa yang dilakukan oleh rentenir serta apa hambatan dan solusi dalam hal penanggulangan tindak pidana perampasan barang secara paksa tersebut.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat banyak, mengenai apa hukuman pidana terhadap rentenir

sebagai pelaku perampasan barang secara paksa, perlindungan hukum terhadap korban perampasan barang secara paksa yang dilakukan oleh rentenir serta apa hambatan dan solusi dalam hal penanggulangan tindak pidana perampasan barang secara paksa tersebut, serta bisa menjadi referensi bagi para mahasiswa yang akan melakukan pengembangan lebih lanjut yang berhubungan dengan judul penelitian ini.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah acuan untuk mendukung teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilaksanakan. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan:

1. Hasil penelitian Vina Nurul Firdausi

Penelitian Vina Nurul Firdausi, berjudul *Eksistensi Pemerintah Desa Dalam Praktik Rentenir Terhadap Masyarakat Miskin Di Desa Sambipondok Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang artinya perolehan datanya bukan berupa angka melainkan kata-kata tertulis atau bisa juga lisan, kemudian gambar dari informan telah ditetapkan, serta perilaku sesuai dengan realita yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan masyarakat miskin di Desa Sambipondok Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik, mengetahui eksistensi praktik rentenir terhadap masyarakat miskin di Desa Sambipondok Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik, serta mengetahui upaya pemerintah desa, faktor pendukung dan penghambat

eksistensi pemerintah desa dalam menanggulangi rentenir di Desa Sambipondok Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, bahwa upaya pemerintah desa untuk menghapus praktik rentenir adalah dengan pemberdayaan masyarakat melalui BM, Pembinaan Pokdarwis, penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat, pengadaan lomba karya cipta, serta meningkatkan fasilitas desa untuk mendukung pemasaran masyarakat supaya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Masyarakat yang bisa diajak kerjasama dan adanya dukungan dari pemerintah pusat dengan penyaluran dana menjadi faktor pendukung bagi pemerintah desa dalam mengurangi eksistensi praktik rentenir di Desa Sambipondok.¹³

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas mengenai praktik rentenir. Perbedaannya terletak pada metode yang digunakan dimana penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian empiris, sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian normatif. Kemudian pada penelitian terdahulu fokus membahas mengenai eksistensi praktik rentenir terhadap masyarakat miskin serta mengetahui upaya pemerintah desa, faktor pendukung dan penghambat eksistensi pemerintah desa dalam menanggulangi rentenir di Desa Sambipondok Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah fokus mengenai perlindungan

¹³ Vina Nurul Firdausi, *Eksistensi Pemerintah Desa Dalam Praktik Rentenir Terhadap Masyarakat Miskin Di Desa Sambipondok Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik*, skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang, Malang, 2021, hlm. 10. http://repository.unisma.ac.id/bitstream/handle/123456789/3216/S1_FIA_VINA%20NURUL%20FIRDAUSI_21701091133.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

hukum terhadap korban perampasan barang secara paksa, yang lebih khusus membahas tentang pemaksaan perampasan barang secara paksa yang dilakukan oleh pihak yang ilegal.

2. Hasil Penelitian Rukayakawari

Penelitian Rukayakawari, yang berjudul *Fenomena Perampasan Barang Pemilik Utang Oleh Rentenir Dikecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto; Analisis Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan jenis penelitian lapangan yang berangkat dari pengamatan dan penemuan fakta sosial yang dikaji menggunakan pendekatan perbandingan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Positif terhadap fenomena perampasan barang pemilik utang oleh rentenir (Studi kasus di Desa Tanammawang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto).

Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, bahwa selama adanya rentenir di Desa Tanammawang yang memberikan perubahan terhadap masyarakat Desa Tanammawang. Karena telah memberikan pinjaman yang berbunga dan begitu banyak masyarakat ikut berpartisipasi didalamnya. Baik dengan menggandakan uang, melakukan perampasan barang yang diperjanjikan (jaminan) apabila telah lewat tempo waktu yang ditentukan.

Sehingga terdapat didalamnya salah satu kegiatan muamalah yang dilarang oleh Allah SWT dikarenakan mengandung praktik riba.¹⁴

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas mengenai praktik rentenir. Perbedaannya terletak pada metode yang digunakan dimana penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian empiris, sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian normatif. Kemudian pada penelitian terdahulu fokus membahas mengenai perbandingan hukum Islam dan Positif terhadap fenomena perampasan barang pemilik utang oleh rentenir. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah fokus mengenai perlindungan hukum terhadap korban perampasan barang secara paksa, yang lebih khusus membahas tentang pemaksaan perampasan barang secara paksa yang dilakukan oleh pihak yang ilegal.

F. Tinjauan Pustaka

1. Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan *legal protection*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *Rechts Bescherming*. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya), proses, cara, perbuatan melindungi, sedangkan Hukum

¹⁴ Rukaya istiqamah, Fenomena Perampasan Barang Pemilik Utang Oleh Rentenir Di Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto; Analisis Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, No. 1 Vol. 2 Januari 2021, hlm. 154-155. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/17738/10612>.

dalam (KBBI) adalah sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Artinya perlindungan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan dilain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia. Sehingga pengakuan dan perlindungan terhadap hak tersangka sebagai bagian dari hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan. Menurut Soekanto perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.¹⁵

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- a. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban

¹⁵ Chandra Adi Gunawan Putra, Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Made Puspasutari Ujianti, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat*, *Jurnal Analogi Hukum*, No. 1 Vol. 5, 2023, hlm. 88. [https:// www. ejournal. warmadewa. ac. id/ index. php/ analogihukum/article/view/6530/4351](https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/6530/4351).

dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

- b. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
- c. Menurut Philipus M.Hadjon selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat yang diperintah, terhadap pemerintah yang memerintah. Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah ekonomi hadap si kuat ekonomi, misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.¹⁶

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak

¹⁶ R. Juli Moertiono, Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum, *Jurnal Penelitian*, No. 3 Vol. 1 September 2021, hlm. 257-258. <https://doi.org/10.58939/afosj-las.v1i3.109>.

hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁷

Menurut Sajipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu sebagai berikut:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban.
- b. Perlindungan Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan

¹⁷ Sayyid Muhammad Zein Alydrus, Suhadi, dan Ratna Lutfitasari, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT. PLN (Persero) Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik, *Jurnal Lex Suprema*, No. 1 Vol. 2 Maret 2020, hlm. 372. <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/download/255/pdf>.

perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.¹⁸

Setiap orang berhak memiliki perlindungan hukum, berhak atas perlakuan hukum yang adil tanpa diskriminasi. Setiap kejahatan, perlindungan hukumnya harus dilindungi dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Hal ini juga dapat diartikan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum dan kewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya, berarti hukum memberi perlindungan terhadap hak-hak korban yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹⁹

Unsur-unsur perlindungan hukum sebagai berikut:

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warga negara.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Bentuk perlindungan hukum menurut R. La Porta, dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan

¹⁸ Gde Oka Dharmawan Carma, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme Di Bali*, skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018, hlm. 17-18. <https://e-journal.uajy.ac.id/16725/>.

¹⁹ Jhovindo Sitorus, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Ditinjau Dari Kajian Victimologi (Studi Putusan No. 20/Pid.B/2017/PN.Mdn)*, skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Medan, 2018, hlm. 1. <https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/9705/1/Jovindo%20Sitorus%20-%20Fulltext.pdf>.

bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan Lembaga-lembaga penyelesaian diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya.²⁰

Karena banyak persepsi terkait pengertian perlindungan hukum, agar nantinya tidak menjadi salah pemahaman atau agar tidak menjadi tercemar praktiknya di tengah-tengah masyarakat, maka dapat dikatakan sebagai upaya menegakkan harta dan kewajiban seluruh masyarakat secara hukum atau dihadapan hukum itu sendiri, sehingga dapat menjauhi pengaruh yang merugikan tersebut.

2. Perampasan

Kata “Perampasan” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “peras” yang bisa bermaksa “meminta uang atau benda dan jenis lain dengan ancaman”. Tindak pidana perampasan ditentukan dalam Bab XXIII 368 ayat (1) KUHP tentang Tindak Pidana Perampasan yaitu: “barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena memeras, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”.²¹

²⁰ *Ibid*, hlm. 2.

²¹ Ageng Prabowo, Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Perampasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Samarinda, *Jurnal Of Law*, No. 6 Vol 1, 2021, hlm. 3. <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/download/5382/5129>.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menarik paksa adalah mencabut, membatalkan, mengambil kembali barang dengan cara kekerasan dan ancaman perampasan, yang telah diberikan kepada seseorang apabila ia telah melanggar suatu perjanjian yang telah dijanjikan. Sedangkan menurut *England and West of Theft Act*, perampasan adalah seseorang yang dapat dinyatakan melakukan pencurian atau perampasan dengan paksaan, apabila membuat korban takut. Kemudian menurut Louise E. Porter, perampasan itu bisa ditujukan untuk mendapatkan barang komersil (biasanya lebih terencana dan dalam jumlah besar) serta bisa pula barang yang personal. Menurutnya, pelaku perampas yang tujuannya untuk barang personal cenderung lebih kejam atau berseteru (*hostile*).²²

Artinya, tindak kejahatan yang dilakukan dengan cara paksaan atau memaksa orang lain agar suatu benda tersebut diberikan dengan cuma-cuma oleh orang yang merasa tertekan disertai dengan kekerasan dan ancaman kekerasan dengan alasan tertentu dapat dikatakan dengan perampasan. Kejahatan perampasan merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan oleh semua masyarakat baik itu dengan kekerasan maupun dengan ancaman, sehingga perlu dicegah dan diketahui proses hukum yang diterapkan dalam tindak pidana kekerasan dengan ancaman kekerasan serta dapat menimbulkan efek jera dan jumlah kasus-kasus perampasan dapat berkurang di dalam masyarakat.

²² Elas Annra Dermawan, *Tindak Pidana Penarikan Paksa Obyek Fidusia Oleh Debtcollector Menurut KUHP 368 KUHP Dan Perspektif Hukum Islam*, skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2021, hlm. 46. <http://repository.uinjambi.ac.id/9472/1/SKRIPSI%20ELAS%20ANNRA%20DERMAWAN%20102170139.pdf>.

Tindak pidana perbuatan perampasan yang diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP itu terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur-unsur Subyektif :

1. Dengan maksud melawan hukum
2. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

b. Unsur Obyektif

1. Barang siapa
2. Memaksa
3. Orang lain
4. Dengan Kekerasan atau ancaman
5. Untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik lain.

Tindak pidana “perampasan” yang diatur dalam Pasal 368 KUHP adalah tindak pidana yang merupakan delik biasa. Sehingga pelaku kejahatan ini tetap diproses tanpa persetujuan atau laporan dari pihak yang dirugikan.²³ Penerapan hukum pidana terhadap delik perampasan dan pengancaman kekerasan terhadap orang lain yakni mengatur tentang pencurian yang disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dapat diterapkan depan Pasal 368 KUHP. Sesuai dengan pasal tersebut harus dibuktikan secara nyata adanya perbuatan penyerahan barang sebagian milik atau seluruhnya adalah milik

²³ *Ibid*, hlm. 49-51.

orang lain yang bertentangan dengan kehendaknya sendiri, di karenakan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan.²⁴

3. Rentenir

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) rentenir adalah orang yang mencari nafkah dengan membungakan uang. Bunga yang ditetapkan merupakan suatu jenis hasil pekerjaan yang sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan lembaga non Bank dan Bank Konvensional. Rentenir atau kegiatan rante adalah suatu aktivitas dimana seseorang meminjamkan uang dengan bunga yang berlipat-lipat yang memungkinkan bunga tersebut melebihi utang pokok jika cicilan yang terlambat. Menurut Suhrawardi, rente adalah keuntungan yang diperoleh oleh seseorang karena jasanya telah meminjamkan uang untuk mempelancar kegiatan usaha perusahaan atau seseorang yang telah meminjam uang tersebut.²⁵

Sesuai yang sudah dibahas di halaman sebelumnya, mengenai Pasal 368 ayat (1) KUHP, siapapun yang dengan maksud ingin menguntungkan diri atau orang lain diikuti dengan ancaman kekerasan agar pihak yang diancam mau memberikan barang yang diminta, maka ia dapat dikenakan pidana. Jika pihak rentenir dalam penyelenggaraannya melakukan unsur-unsur pidana, maka rentenir tersebut dapat diterapkan sanksi pidana sesuai dengan undang-undang berlaku untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Kelebihan yang dimiliki rentenir adalah syarat yang diberikan kepada para peminjam lebih fleksibel daripada Lembaga keuangan resmi lainnya.

²⁴ Ageng Prabowo, *Op.cit*, hlm. 14.

²⁵ Eka Nur Azizah, *Op.cit*, hlm. 26.

Pihak rentenir biasanya hanya meminta KTP (Kartu Tanda Pengenal) atau surat berharga lain yang dimiliki peminjam atau apapun yang dimiliki peminjam. Para rentenir seringkali terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan nasabah, sehingga merekalah yang mendatangi para peminjam setiap kali terjadi transaksi. Cara pembayaran pinjaman yang diterima oleh peminjam dapat diangsur secara harian. Kelebihan inilah yang kemudian menjadikan beberapa orang memilih pinjaman dari rentenir. Sedangkan kekurangan yang dimiliki oleh rentenir, selain tidak adanya kelegalan secara hukum, rentenir memiliki bunga pinjaman yang bahkan lebih tinggi daripada bunga yang ditentukan oleh Bank Formal. Kemudian kekurangan lain dari rentenir adalah seringkali tidak berlakunya sikap kemanusiaan ketika terjadinya tunggakan pinjaman oleh si peminjam. Oleh karena itu, sekiranya masyarakat dapat mempertimbangkan hal ini sebelum melakukan transaksi dengan rentenir.²⁶

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian , Pendekatan, dan Bentuk Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normative dimana ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dan berupaya untuk mencari makna. Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan diatas adalah

²⁶ Vira Qutranada, *Upaya BPRS Haji Miskin Dalam Mengantisipasi Ketergantungan Pedagang Kecil Terhadap Rentenir Studi Di Kecamatan Lima Kaum*, skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri, Batu Sangkar, 2021, hlm. 27-28. <https://ecampus.iainbatusangkar.ac.id/h/batusangkar/byZcIuttGOc69ppNCTbkXLtJ4xnWyMEg.pdf>.

pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti). Pendekatan Konseptual ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan penelitian dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya. Berdasarkan bentuknya, penelitian berbentuk deskriptif. Hasil penelitian dalam bentuk data/bahan hukum merupakan bagian yang disajikan untuk menginformasikan hasil temuan dari penelitian telah dilakukan.²⁷ Penulis hendak memberikan gambaran perlindungan hukum terhadap korban perampasan barang secara paksa yang dilakukan oleh rentenir.

2. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini objek penelitian ditetapkan dan dibatasi oleh penulis untuk memperlancar peneliti dalam menyelesaikan tulisan ini, objek penelitian adalah suatu hal yang menjadi sasaran penelitian dengan tujuan untuk mengetahui kebenaran dan fakta tentang suatu hal. Dalam penelitian ini objek penelitian yang telah ditetapkan oleh penulis yaitu mengenai praktik rentenir yang melakukan perbuatan melawan hukum yaitu perampasan barang secara paksa.

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 56-57. <http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>.

3. Sumber Bahan Hukum

Adapun yang menjadi sumber bahan hukum dalam penelitian ini:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, putusan hakim).²⁸

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum. Wawancara dengan narasumber ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder, namun demikian perlu dilihat kapasitas keilmuan dan seyogyanya tidak terlibat dengan peristiwa tersebut agar komentar yang diberikan menjadi objektif (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak dan elektronik).²⁹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti

²⁸ *Ibid*, hlm. 64.

²⁹ *Ibid*, hlm. 60.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus Inggris-Indonesia, kamus hukum, karya ilmiah para sarjana, internet, dan lain-lain. Penulis juga mengambil bahan hukum tersier yang bersumber dari artikel di internet, berita-berita di media cetak maupun online. Ataupun artikel atau opini yang banyak dimuat di media masa.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian *library research* adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti buku-buku, makalah, artikel, majalah, dan jurnal.³⁰

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif ini bersifat induktif, yaitu suatu analisis yang berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan dari data tersebut, selanjutnya ditambahkan dan dicari lagi data secara berulang

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya bakti, 2004, hlm. 50.

ulang sehingga akhirnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak.³¹

Analisis data terdiri dari 3 (tiga) alur kegiatan yang terjadi yaitu:

- a. Reduksi data yaitu proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat di sederhanakan dan di transformasikan dalam beberapa cara yaitu melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas cakupannya. Reduksi data dilakukan peneliti dengan memilih dan memutuskan data hasil wawancara dan observasi di lapangan.
- b. Penyajian data adalah menyusun sekumpulan informasi yang diberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dari hasil penelitian yang ditulis oleh penulis. Penyajian data tersebut dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang mudah di simpulkan misalnya berbentuk dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan.
- c. Penarikan kesimpulan adalah kegiatan mencari arti, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, alur sebab akibat dan proposisi. Kesimpulan juga diverifikasikan selama penelitian berlangsung.

³¹ Nur Syamsi Anwar, *Analisis Transaksi Digital Cryptocurrency Sebagai Invstasi Global Dalam perspektif Hukum Islam*, skripsi, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah, Makasar, 2019, hlm.54. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/7267-Full_Text.pdf.

BAB II

HUKUMAN PIDANA TERHADAP RENTENIR SEBAGAI PELAKU DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERAMPASAN BARANG SECARA PAKSA YANG DILAKUKAN OLEH RENTENIR

A. Hukuman Pidana Terhadap Rentenir Sebagai Pelaku Perampasan Barang Secara Paksa

Keberadaan rentenir tidak dapat dipungkiri karena seolah-olah menjadi penolong bagi mereka yang ingin melakukan pinjaman uang tanpa kesulitan, uang yang dipinjamkan juga bisa langsung cepat didapatkan oleh nasabah. Karena kemudahan dan kecepatan serta pelayanan yang diberikan, rentenir ini tumbuh dan berkembang dengan pesat. Dengan berbagai kemudahan yang diberikan tersebut, membuat calon nasabah menjadi tertarik untuk melakukan peminjaman dengan jasa rentenir, tetapi yang menjadi permasalahan dalam praktik rentenir ini adalah dari segi hukumnya yang masih kurang. Pada dasarnya hukum positif di Indonesia sendiri tidak melarang adanya bunga dalam setiap transaksi pinjam meminjam.³²

Hukum tidak mungkin dapat merealisasikan sendiri kehendak-kehendaknya, karena ia hanya berupa kaidah. Oleh karena itu dibutuhkan kehadiran manusia (aparatus penegak hukum) untuk mewujudkan kehendak hukum. Dengan cara memandang hukum seperti itu, maka penegakan hukum (*law enforcement*) tidak sekedar menegakkan mekanisme formal dari suatu aturan hukum, tapi juga mengupayakan perwujudan nilai-nilai keutamaan yang

³² A. Rachmat Wirawan, Avelyn Pingkan Komuna, dan Anton Robiansyah, Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Hutang Piutang Dengan Jasa Kalampa Piti di Kota/Kabupaten Bima, *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, No. 1 Vol. 5 2023, hlm. 202-203. <https://doi.org/10.24252/aldev.v5i1.35497>.

terkadang dalam kaidah hukum tersebut. Kepolisian adalah pengayoman masyarakat dimana seharusnya mencegah setiap kejahatan-kejahatan yang muncul ditengah masyarakat. Tugas kepolisian yang utama sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 02 tahun 2002 Pasal 13 C adalah melindungi, mengayomi, dan melayani dari berbagai penyakit masyarakat.³³

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha pencegahan hukum (khususnya penegakan hukum pidana), sehingga sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Prevensi dari kejahatan dapat diartikan secara luas bahwa badan atau pihak yang terlibat didalamnya ialah sebagai pembentuk undang-undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamongpraja dan aparat eksekusi pidana. Proses pemberian pidana dimana badan-badan ini masing-masing mempunyai perannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang-orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.³⁴

³³ Fadil Aksa, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Yang Berkedok Arisan Online (Studi kasus Polisi daerah Jambi)*, skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Batanghari Jambi, Jambi, 2022/2023, hlm. 50-51. [http:// repository. unbari. ac. id/ 1759/ 1/ skripsi%20fadil%201.pdf](http://repository.unbari.ac.id/1759/1/skripsi%20fadil%201.pdf).

³⁴ Dedyansyah Putra Ginting, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polsek Pangkalan Berandan*, tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Medan Area, Medan, 2021, hlm. 59-61. [https:// repositori. uma. ac. id/ jspui/bitstream/123456789/17730/2/191803044_Dedyansyah%20Putra%20Ginting_Fulltext.pdf](https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/17730/2/191803044_Dedyansyah%20Putra%20Ginting_Fulltext.pdf).

Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaharuan hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku, berkembangnya hukum tidak terlepas dari pola dan tingkat kehidupan masyarakat sehingga pemerintah dalam hal ini sebagai pemangku pembuat undang-undang harus bisa membuat kebijakan atau hukum yang sesuai dengan kehidupan masyarakat untuk saat ini dan masa yang akan datang sehingga diperlukan pembaharuan hukum yang dianggap sesuai dengan perkembangan masyarakat, dihubungkan dengan hukumnya.³⁵

Perjanjian utang-piutang antara nasabah dengan rentenir dilakukan secara verbal lisan saja tanpa adanya perjanjian tertulis menjadi permasalahan, sehingga ketika terjadi wanprestasi, maka tidak ada bukti yang mendukung bagi para pihak untuk mengajukan gugatan perdata perihal terjadinya penyimpangan/penyelewengan perjanjian yang dilakukan oleh para pihak. Fakta yang terjadi dilapangan bahwa nasabah kerap dirugikan dengan persyaratan baru yang muncul saat proses angsuran berjalan. Ketika terjadi perselisihan semua diselesaikan di luar jalur hukum dan berujung pada tindak pidana kekerasan secara psikis dan fisik hingga perampasan barang secara paksa milik nasabah yang tidak sanggup dalam membayar angsuran serta bunga dari keterlambatan pembayaran angsuran.³⁶

³⁵ Yudha Chandra Pranata, Penegakan Hukum Terhadap Debt Collector Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Penarikan Barang atau Benda Jaminan Fidusia di Polsek Tampan Kota Pekanbaru, *JOM Fakultas Hukum*, No. 2 Vol VI, 2019, hlm. 8. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/26422/25545>.

³⁶ A. Rachmat Wirawan, Avelyn Pingkan Komuna, dan Anton Robiansyah, *Op.cit.*, hlm. 208.

Permasalahan tidak adanya bukti tertulis, mengakibatkan timbulnya permasalahan wanprestasi yaitu melakukan perampasan barang-barang nasabah yang berujung pada tindak pidana kekerasan akibat adanya perlawanan dari pihak nasabah yang tidak merelakan barang-barang miliknya diambil atau disita. Biasanya cara menyelesaikan sengketa secara lisan tanpa adanya alat bukti yang kuat yaitu melalui jalur perundingan. Perundingan adalah Tindakan atau proses menawar lewat perkataan untuk memperoleh tujuan atau kesepakatan yang sama dan bisa diterima. Hal inilah yang pada akhirnya terjadi saling lapor antara kedua belah pihak (nasabah dengan rentenir), namun tetap saja permasalahan ini berakhir dengan system kekeluargaan, sebab laporan hanya disampaikan kepada pemerintah setempat tidak sampai ke pengadilan. Pada realitanya, penyelesaian secara kekeluargaan menjadi opsi terakhir jika terjadi sengketa antara nasabah dengan rentenir, intimidasi dan kekerasan baik secara fisik maupun psikis serta perampasan barang milik nasabah yang menunggak pembayaran sampai jatuh tempo sudah menjadi pemandangan yang sudah biasa terjadi. Saat menghadapi kondisi demikian, nasabah yang mendapatkan intimidasi ataupun tindak pidana kekerasan enggan untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib karena takut dan malu.³⁷

Rentenir kurang mendapat perhatian dari pemerintah, apalagi hukum perbankan dalam menyikapi terkait masalah-masalah yang terjadi seputaran pinjam-meminjam dengan rentenir. Melihat pada kegiatannya meminjamkan uang yang termasuk dalam perikatan perjanjian, menurut hukum perdata

³⁷ *Ibid*, hlm. 209.

maupun pidana tidak bertentangan dengan sistem hukum Indonesia. Jadi, penuntutan atau gugatan yang dilayangkan pada rentenir begitu sulit, mengingat posisi rentenir sebagai kreditur yang berhak menuntut apabila debitur tidak memenuhi prestasinya. Oleh karena itu, bisa dikatakan pula rentenir tidak bisa dipidana kecuali terdapat unsur pidana didalamnya,³⁸ seperti jika terjadi adanya perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh rentenir maka perbuatan tersebut dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk langsung di proses.

Dilihat dari konteks hukum positif, maka pinjam-meminjam uang dengan melibatkan pihak rentenir bukan termasuk pelanggaran apalagi pidana. Maksudnya bahwa meminjam uang pada rentenir tidak dilarang, atau sebaliknya rentenir yang menyalurkan uang sebagai modal kepada masyarakat. Oleh karena itu, dari aspek dan nilai hukum positif, rentenir tidak bisa dipidana atau diberikan sanksi.³⁹ Akan tetapi, apabila individu yang meminjamkan uang melakukan perampasan barang milik nasabah yang meminjam uang kepadanya secara paksa, dan jika terbukti, rentenir dapat dikenakan Bab XXIII Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi:

“barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang atau dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena memeras, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”.

³⁸ Ayif Fathurrahman, Determinan Ketergantungan Pedagang Muslim Pasar Tradisional Terhadap Kredit Rentenir (Studi Kasus Pasar Tradisional Bantul DIY), *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*, No. 1 Vol 4 Januari 2021, hlm. 305. <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i1.343>.

³⁹ Ukhwa Satriya, *Op. cit.*, hlm. 26.

Pemberian sanksi pidana bertujuan untuk terpenuhinya pemidanaan atas perbuatan yang telah dilakukan. Pidanaan tersebut ialah dengan menetapkan suatu sanksi pidana yang eksistensinya untuk memberikan arahan dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sebagai sanksi pidana dalam suatu tindak pidana sebagai suatu upaya penegakan hukum.⁴⁰ Ketentuan Pasal 368 ayat (1) KUHP di atas bukan membahas dalam hal larangan atau penghukuman adanya praktik rentenir, melainkan pasal tersebut berlaku jika terjadinya perbuatan tidak menyenangkan yaitu menagih dengan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada nasabahnya agar suatu benda tersebut diberikan dengan cuma-cuma oleh orang yang merasa tertekan dapat dikatakan dengan dalil perampasan. Dengan kata lain, yang dilarang bukan terkait praktik rentenir dan adanya riba, akan tetapi yang dilarang semata-mata karena adanya perbuatan yang dilakukan rentenir dengan sengaja, yaitu melakukan perampasan barang milik nasabah secara paksa jika nasabah telat membayar utang atau jatuh tempo.

Berbeda dengan hukum positif, hukum Islam justru melarang praktik rentenir itu sendiri, walaupun dilakukan secara baik-baik (karena adanya kesepakatan pinjam-meminjam antar kedua belah pihak) apalagi bila adanya perbuatan perampasan barang secara paksa.⁴¹ Maknanya, dalam Islam praktik rentenir dilarang karena termasuk dalam praktik riba. Bunga atau riba yaitu, hasil bunga uang yang diperoleh melalui pinjaman uang kepada masyarakat

⁴⁰ Ahmad, Amiruddin, dan Ufran, Aspek Hukum Pidana Terhadap Tindakan *Debt Collector* Dalam Penarikan Paksa Objek Perjanjian, *Jurnal Jatiswara*, No. 2 Vol. 37 Juli 2022, hlm. 181. <https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/download/390/272/1250>.

⁴¹ Ukhwa Satriya, *Op.cit.*, hlm. 27.

dan dapat disebut sebagai pendapatan si rentenir.⁴² Kemudian apalagi pihak rentenir yang kerap merampas barang nasabah secara paksa, sudah dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kepolisian dengan peran penting dilihat berdasar pada mekanisme peradilan pidana, misalnya dengan melakukan penyidikan dan memproses pelaku tindak pidana untuk dilimpahkan ke proses penuntutan. Sedangkan proses melayani suatu kepentingan masyarakat umum dapat dilakukan melalui upaya pencegahan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat agar terhindar dari berbagai kejahatan.⁴³

Perlindungan hukum yang dapat dilakukan terkait ulah pihak yang tidak bertanggungjawab yaitu dengan melakukan pengawasan secara *preventif* dan antisipasi agar tidak terjadi penyalahgunaan. Bentuk perlindungan hukum ini harus seimbang antar kedua belah pihak. Jika terjadi sengketa karena tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat diselesaikan berdasarkan kesepakatan yang ada didalam perjanjian atau jika tidak terdapat upaya penyelesaian sengketa yang ada didalam perjanjian, maka dapat ditempuh dengan upaya damai, jika gagal dapat di bawa ke pengadilan.⁴⁴

Upaya damai sebagai tahap pertama akibat perampasan barang secara paksa yang dilakukan oleh rentenir ini adalah debitur melaporkannya terlebih

⁴² Ilas Korwadi Siboro, *Op.cit.*, hlm. 8.

⁴³ Laras Astuti dan Galuh Rizkinata, Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Oleh *Debt Collector* Di Yogyakarta, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, No. 2 Vol 5, Agustus 2022, hlm. 202. <http://doi.org/10.30996/jhmo.v5i2.6517>.

⁴⁴ Egi Anggriawan, Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Diancam Oleh Kreditur Dalam Perjanjian Hutang Piutang Secara Online, *Jurnal Pemuliaan Hukum*, No. 2 Vol. 3, Oktober 2022, hlm. 73. <http://doi.org/10.30999/jph.v3i2.1440>.

dahulu sehingga dapat terlibatnya kepala desa, yang nantinya akan memberikan arahan kepada kedua belah pihak antara debitur dan kreditur, yaitu memberikan solusi agar berdamainya kedua belah pihak sehingga mendapatkan jalan keluar agar tidak terjadi perselisihan yang menimbulkan perbuatan tidak menyenangkan dan agar tidak terjadi main hakim sendiri yang dapat meresahkan masyarakat.

Konteks perjanjian pinjam-meminjam uang dengan rentenir, yang menimbulkan perampasan itu dikarenakan dari awal perjanjian tidak bersifat tertulis, yang artinya secara lisan dan juga tidak ada barang agunan di dalam perjanjian tersebut. Oleh karena itu dikatakan sebagai praktik rentenir yang menghimpun dana dari masyarakat dan sudah dianggap riba.

Praktik rentenir di daerah Aceh selama ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak terlindungi dan tidak memberikan kepastian hukum karena tidak adanya regulasi yang mengatur tentang pelarangan praktik rentenir. Secara spesifik, hal ini disebabkan belum adanya peraturan perundang-undangan di tingkat pusat maupun daerah yang secara khusus mengatur tentang larangan praktik rentenir. Akibatnya, masyarakat yang mengalami permasalahan dan terjebak dalam praktik rentenir tidak terlindungi secara hukum atau perlindungan dari Pemerintah, sehingga berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum dan keamanan yang merugikan dan meresahkan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi masyarakat selama ini lebih banyak

diselesaikan melalui diskresi. Penggunaan diskresi yang tidak diminimalkan tidak akan berdampak baik bagi kepastian hukum.⁴⁵

B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perampasan Barang Secara Paksa Yang Dilakukan Oleh Rentenir

Perjanjian dalam utang-piutang adalah suatu hal yang penting dalam mencapai perlindungan hukum yang sah di negara Indonesia baik pada pihak yang berutang atau pada pihak yang memberi utang. Maka dari itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian utang-piutang ini yang melibatkan kedua belah pihak yaitu pihak yang berutang dan pihak yang memberi utang. Pasal di bawah ini merupakan pasal yang menjadi acuan dalam berdirinya sebuah perjanjian yang sah menurut Undang-Undang. Syarat tersebut diantaranya adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yaitu antara lain:

- (1) Kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak.
- (2) Kecakapan dalam membuat suatu perikatan.
- (3) Suatu pokok persoalan tertentu.
- (4) Causa yang halal.⁴⁶

Terbentuknya sebuah kesepakatan atau akad dalam sebuah perjanjian adalah suatu hal yang penting, maka dari itu landasan hukum negara yang sah memegang kendali yang kuat dalam perjanjian ini. Namun pada kenyataan di

⁴⁵ Naskah Akademik Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Tentang Rentenir, Kementerian Hukum dan Asasi Manusia R.I, Kantor Wilayah Aceh, 2020. hlm. 39-40. <https://jdih.acehtamiangkab.go.id/dih/view/965c04b7-424c-4376-b7f3-c7789b627399>.

⁴⁶ Fatimah Aulia Rahma, Agus Machfud Fauzi, dan Muh. Rizal S, Pandemi Covid-19, Memuluskan Bisnis Penipuan Berkedok Jasa Pinjaman Uang, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum & Pengajarannya*, No. 1 Vol. XVI, April 2021, hlm. 4. <https://pesquisa.bvsalud.org/global-literature-on-novel-coronavirus-2019-ncov/resource/pt/covidwho-1646264>.

lapangan terkadang masih ada yang berbeda, karena kesepakatan yang dibuat masih berupa penipuan, paksaan dan kekerasan. Dalam beberapa kasus kecacatan pembentukan kesepakatan perjanjian sudah lama berkembang di Indonesia, hal ini setara dengan kasus yang seringkali menjerat Masyarakat menengah kebawah dan melindungi bagi pemilik kekuasaan. Dianalogikan pada pernyataan tersebut bahwa rakyat menengah ke bawah adalah seorang yang berutang dan rakyat yang memegang kekuasaan adalah orang yang memberi utang.⁴⁷

Perlindungan hukum merupakan hal yang dianggap perlu dan diinginkan atau diharapkan pihak korban tindak pidana sebagai konsekuensi logis atas penderitaan yang dialaminya. Terdapat dua macam sifat dari wujud perlindungan hukum yang telah disediakan dan ditentukan oleh negara antara lain yaitu *prohibited* atau yang biasa disebut dengan sifat pencegahan, dan *sanction* atau yang dikenal dengan hukuman. Adanya institusi-institusi pemerintah yang bertugas untuk menegakkan hukum (kepolisian, pengadilan, kejaksaan dan lain-lain) merupakan suatu wujud dari perlindungan hukum yang nyata dan benar adanya. Terkait perlindungan terhadap korban dapat dilakukan ketika hak pribadi korban dijunjung tinggi sebagai simbol bahwa setiap manusia mempunyai hak terbebas dari segala macam ancaman kejahatan yang dapat menimpa dirinya maupun keluarganya, dan setiap warga negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dimata hukum.⁴⁸

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 4.

⁴⁸ Veronica Nasrani Rakinaung, Adi Tirto Koesoemo, dan Herlyanty Y. A. Bawole, Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Desk Collector Financial Technology Ilegal* Serta

Penegakan hukum harus benar-benar ditujukan untuk meningkatkan jaminan dan kepastian hukum dalam masyarakat, fungsi kepastian hukum adalah perlindungan akibat hak mereka sebagai pihak korban dirasa dirugikan oleh pihak lain, sehingga keadilan dan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia dapat dirasakan oleh masyarakat dalam hal ini para korban agar terciptanya rasa aman pada diri korban akibat tindakan yang dilakukan oleh pihak rentenir.⁴⁹

Perlindungan terhadap nasabah yang melakukan peminjaman uang itu sangat minim bahkan cenderung tidak ada, nasabah yang tidak mengerti akan hukum jika terjadi ketidakseimbangan diantara para pihak seperti salah satu pihak yang diuntungkan maka nasabah tidak tahu harus melakukan apa, dan bagaimana jika terjadi hal seperti itu. Karena apabila nasabah yang tidak mampu membayar angsuran terhadap pinjaman maka para rentenir tidak akan mau tahu, yang terpenting adalah uang yang dipinjam oleh nasabah tersebut harus kembali kepadanya. Bagaimana pun caranya, bahkan sampai mengambil barang berharga yang ada di rumah nasabah sebagai pengganti atas pinjaman yang telah dilakukan dan karena tidak mampu lagi membayar pinjamannya. Inilah yang membuat masyarakat semakin susah dan bukannya membantu tetapi menyusahkan masyarakat serta menjadi suatu kecemasan dan menimbulkan konflik di dalam masyarakat.⁵⁰

Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku, *Articles Lex Administratum*, No. 2 Vol. 11 (2023), hlm. 5-6. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/45679>.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 7.

⁵⁰ Ahmad Rizqi Rambe, *Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Kepada Rentenir (Studi di Kelurahan Sirandorung Rantauprapat)*, skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan,

Bentuk perlindungan hukum harus selalu didasari pada aturan hukum yang memberikan rasa aman dan adil serta menjadi sarana yang dapat mewujudkan kesejateraan untuk seluruh masyarakat. Tidak ada secara spesifik aturan yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap korban perampasan barang yang dilakukan oleh rentenir, namun jika mengenai perilakunya terdapat di dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menyatakan “barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena memeras, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”. Ketentuan inilah yang dapat melindungi hak dan kepentingan pemilik utang atau nasabah untuk mengelola barang mereka miliki sebagai bentuk melindungi para nasabah dari perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh rentenir. Meskipun demikian, perlindungan hukum terhadap korban perampasan barang yang dilakukan oleh rentenir ini masih belum memadai dan perlu adanya ketegasan perubahan peraturan yang lebih jelas mengenai hal tersebut sehingga membuat sulit untuk mengadili mereka atas adanya praktik yang merugikan masyarakat.

Di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil

serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Artinya, semua orang berhak mendapatkan jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil. Untuk mendapatkan perlindungan hukum, masyarakat atau korban dapat melaporkan segala bentuk pidana atau perbuatan tidak menyenangkan kepada polisi. Aparat kepolisian memiliki kewenangan dan tugas untuk melindungi warga negaranya, melakukan upaya preventif dan represif untuk memelihara keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada seluruh masyarakat.

Proses pembuktian suatu perkara perdata, lazimnya alat bukti yang dipergunakan oleh pihak yang mendalilkan sesuatu adalah alat bukti surat. Hal ini karena dalam suatu hubungan keperdataan, suatu surat/akta memang sengaja dibuat dengan maksud untuk memudahkan proses pembuktian, apabila dikemudian hari terdapat sengketa perdata antara pihak-pihak yang terkait. Namun, pada prakteknya perjanjian utang-piutang antara nasabah dengan rentenir ini dilakukan secara lisan saja tanpa adanya bukti tertulis, sehingga belum menjamin perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi nasabah dan rentenir, hal ini dikarenakan besarnya potensi konflik antara para pihak.⁵¹

⁵¹ A. Rachmat Wirawan, Avelyn Pingkan Komuna, dan Anton Robiansyah, *Op.cit.*, hlm. 207, 209-210.

BAB III

HAMBATAN DAN SOLUSI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERAMPASAN BARANG SECARA PAKSA

A. Hambatan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perampasan Barang Secara Paksa

Dalam meminjam dana kepada rentenir menjadikan pedagang kecil menjadi mudah untuk mengambil uang dibandingkan meminjam langsung kepada lembaga yang bersangkutan. Rentenir dengan mudah memberikan uang kepada pedagang tanpa syarat yang memberatkan dan membebani, maka dari situlah muncul kebiasaan yang menjadikan pedagang tidak lagi pergi ke Bank untuk meminjam uang. Dengan kata lain, kebiasaan seseorang dapat mempengaruhi struktur sosial dengan melihat peran sosial yang dimainkan oleh rentenir dapat membuat para pedagang kecil tidak mampu lagi meninggalkan ketergantungannya kepada rentenir tersebut.⁵²

Pengembangan peminjaman uang terhadap rentenir diperlukan kebudayaan, dan kebudayaan akan terus berkembang melalui kepribadian tersebut. Masyarakat yang cenderung menjadikan budaya peminjaman terhadap rentenir, kekuatan pergerakannya adalah individu-individu yang ada didalamnya. Tingginya suatu budaya masyarakat dapat dilihat dari kualitas, karakter dan kemampuan individunya. Kemampuan rentenir untuk menarik perhatian pedagang untuk meminjam dana kepadanya. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok

⁵² Nurul Aulia Awal, *Pola Ketergantungan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Rentenir Di Pasar Lakessi Parepare (Analisis Etika Bisnis)*, skripsi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri, Parepare, 2020, hlm. 44. [http:// repository. iainpare. ac.id/1467/](http://repository.iainpare.ac.id/1467/).

orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Peminjaman terhadap rentenir yang dilakukan oleh pedagang di masyarakat juga merupakan suatu budaya, yaitu disebabkan karena adanya bagian yang tidak terpisahkan dari diri pedagang. Ketika pedagang tak bisa lepas lagi dan sudah menjadi kebiasaan maka disitulah dibuktikan bahwa peminjamannya terhadap rentenir sudah menjadi budaya.⁵³

Hubungan saling ketergantungan ini adalah dasar yang digunakan untuk membentuk komitmen terhadap nilai-nilai yang dianut oleh kedua pihak untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Jadi semacam hubungan timbal balik yang terjadi antara rentenir dengan peminjamnya, dimana para peminjam memberi keuntungan dari bunga yang telah ditetapkan dan rentenir juga menyanggupi jumlah pinjaman yang diinginkan. Kemiskinan yang menjadi tolak ukur menjadikan seseorang harus berutang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Namun tanpa disadari berutang justru telah menjadi suatu kebiasaan yang berkelanjutan sehingga tercipta sebuah ketergantungan.⁵⁴

Hambatan masyarakat untuk terlepas dari rentenir yaitu karena adanya rasa ketergantungan yang sudah menjadi budaya masyarakat dalam hal pinjam meminjam uang, seperti untuk modal usaha dan bahkan ada juga yang hanya untuk memenuhi kebutuhan primernya saja, walaupun diberikan dengan bunga yang tinggi asal dengan syarat yang mudah dan cepat, pasti masyarakat lebih memilih untuk meminjam uang kepada rentenir daripada ke bank. Oleh karena

⁵³ *Ibid*, hlm. 51-52.

⁵⁴ Witantri Puspaningrum, Masrukin, dan Fatmah Siti Djawahir, Ketergantungan Masyarakat Terhadap Rentenir, *Jurnal Interaksi Sosiologi*, No. 1 Vol 1, September 2021, hlm. 130-131. <http://jos.unsoed.ac.id/index.php/jis/article/view/6561/3289>.

itu, sampai saat ini masyarakat susah untuk keluar dari jebakan pinjam-meminjam rentenir, dimana pada awal peminjaman uang dengan rayuan manis rentenir memberikan penawaran pinjaman uang kepada nasabah, tetapi pada saat menagih jika nasabah tidak memiliki uang untuk membayar angsuran pinjaman, rentenir tidak segan-segan melakukan perbuatan tidak menyenangkan kepada nasabah.

Hambatan yang dialami beberapa korban dalam mendapatkan perlindungan hukum yaitu korban yang tidak melapor, karena masyarakat masih belum paham prosedur dalam membuat laporan kepada pihak polisi, dan kurangnya sosialisasi masyarakat. Hambatan selanjutnya yaitu ketika korban sudah melaporkan kepada pihak aparat kepolisian, ke dinas sosial bahkan langsung kepada sekretaris bupati, hasilnya tetap nihil, rentenir terus berkeliaran memakan korban yang sedang terpuruk ekonominya. Maka dari itu sebisa mungkin aparat penegak hukum melakukan patrol ke daerah-daerah yang rawan dimasuki oleh rentenir, agar masyarakat merasa aman dan tidak mudah diperdaya oleh pinjaman rentenir.⁵⁵

Korban perampasan barang secara paksa yang dilakukan oleh rentenir merasakan hambatan dalam mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum yang layak karena kurangnya Undang-Undang khusus yang mengatur. Oleh karena itu, penting juga untuk mencari bantuan dari advokat yang dapat memberikan nasihat hukum dan membantu dalam menyelesaikan masalah ini.

⁵⁵ Fatimah Aulia Rahma, Agus Machfud Fauzi, dan Muh. Rizal S, *Op.cit.*, hlm. 1 dan 4.

Sulitnya mengakses keuangan mengakibatkan rentenir marak terjadi di kehidupan masyarakat, sebahagian pengguna jasa rentenir memahami secara benar bahwa Allah SWT mengharamkan riba di dalam praktik rentenir tersebut, namun hambatan yang terjadi karena keterpaksaanlah membuat masyarakat tetap memilih meminjam uang kepada rentenir untuk mendapatkan modal secara cepat.⁵⁶ Artinya, rentenir yang menawarkan pinjaman dengan mudah tanpa adanya barang jaminan dalam kesepakatan tersebut, membuat masyarakat menjadi terpaksa untuk melakukan perjanjian utang kepada rentenir karena butuh untuk memenuhi kehidupan, padahal sudah mengetahui bahwa hal itu dilarang dalam islam.

B. Solusi Untuk Penanggulangan Perampasan Barang Secara Paksa

Perampasan barang secara paksa yang dilakukan oleh rentenir merupakan praktik yang merugikan dan dilarang oleh Hukum Islam karena mengandung unsur riba di dalamnya. Berikut adalah solusi yang dapat dilakukan untuk menanggulangi perampasan barang yang dilakukan oleh rentenir, sebagai berikut:

- a. Lembaga keuangan, baik perbankan atau non perbankan perlu meningkatkan pelayanannya, seperti penyaluran dana atau kredit pada produk keuangan mikro, kecil dan menengah. Sehingga pada akhirnya nanti

⁵⁶ Hafizatun Nisa, *Analisis Dampak Praktik Rentenir Terhadap Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah*, skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020, hlm. 64. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/16483>.

perbankan syariah mampu mem *back-up* semua peminjaman masyarakat sehingga tidak ada lagi yang namanya praktik rentenir di masyarakat.⁵⁷

- b. Seharusnya pemerintah dan perbankan memberikan kredit dengan persyaratan dan jaminan yang lebih mudah dengan bunga yang rendah serta proses pencairan yang cepat dan tidak berbelit-belit. Sehingga masyarakat tidak perlu lagi takut atau was-was untuk mengajukan kreditnya ke bank.
- c. Perbankan juga harus bisa memberikan edukasi kepada masyarakat luas terutama di daerah pedesaan, sehingga masyarakat sadar akan bahaya jika meminjam dana kepada bank keliling atau rentenir. Agar harapan utama masyarakat dalam meminjam dana dengan cepat dapat terwujud.⁵⁸

Masyarakat membutuhkan edukasi dan diberikan pemahaman lebih dalam terkait jahatnya praktik rentenir agar masyarakat dapat menjauhi pinjaman yang bersifat riba tersebut, dengan cara seperti diadakannya sosialisasi yang bersifat terbuka untuk semua masyarakat oleh orang-orang yang berperan penting dalam membangun desa. Sosialisasi yang diberikan harus secara rinci dan jelas agar masyarakat mudah memahaminya dan langsung menerapkannya di kehidupan sehari-hari, karena masyarakat miskin umumnya berpendidikan rendah.

Studi yang berbasis hukum selalu menempatkan pemerintah di poros utama dalam pelaksanaan hukum di tengah-tengah masyarakat. salah satu

⁵⁷ Nur Hamidah, Analisis Sistem Rentenir Di Desa Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara, *Jurnal Iqtishaduna*, No. 2 Vol 5, Juni 2021, hlm. 407. <https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/99226966393162170>.

⁵⁸ Irma Novida, Dede Dahlan, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Berhubungan Dengan Rentenir, *Jurnal Ekonomi Islam*, No. 2 Vol 2, Juni 2020, hlm. 183. <https://doi.org/10.30596/aghniya.v2i2.4837>.

unsur utama yang selalu disoroti adalah peluang pemerintah dalam memberikan peranannya di tengah-tengah masyarakat.⁵⁹ Pemerintah dalam hal ini kementerian, OJK, dan Bank Indonesia telah melakukan berbagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dari rentenir. Upaya yang dilakukan tidak terbatas oleh waktu (periode) tetapi dilakukan selama bahaya rentenir masih nampak di kalangan masyarakat. Walaupun belum optimal, tetapi pemerintah dalam hal ini telah melakukan berbagai upaya dalam melindungi masyarakat dari lembaga keuangan informal “Palsu”.⁶⁰

Upaya yang dilakukan antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan sosialisasi baik secara tatap muka atau menggunakan media cetak/elektronik dalam rangka melakukan tindakan preventif, supaya masyarakat tidak menggunakan jasa rentenir apabila membutuhkan dana melainkan menggunakan produk jasa keuangan yang resmi di bawah naungan atau pengawasan OJK.
- b. Bentuk nyata upaya pemerintah OJK dalam memberantas rentenir yaitu dengan aktif mendorong lembaga jasa keuangan yang di bawah pengawasannya menciptakan produk dengan skim khusus sesuai untuk kebutuhan para masyarakat.⁶¹

⁵⁹ Ukhwa Satriya, *Peran Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Menanggulangi Praktik Rentenir (Analisis Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 tahun 2017 Tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamalah)*, skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Agama Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022, hlm. 49. <https://repository.ar-raniry.ac.id/27505/1/Ukhwa%20satria%20160106063%2020FSH%2020IH%2020085321372152.pdf>.

⁶⁰ Dewi Laela Hilyatin, *Preferensi Permodalan Pedagang Pasar Wage Purwokerto, Penguatan Destinasi Keuangan dan Perbankan Syariah Vis A Vis Rentenir Di Pasar Tradisional*, *Islamic Economics Journal*, No. 2 Vol. 7, Juli - Desember 2019, hlm. 229-230. <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/eljizya/article/view/3453/1955>.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 230-231.

Masyarakat yang ingin membuka usaha agar tidak meminjam modal usahanya kepada rentenir, bisa mengikuti Program KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang dapat membantu masyarakat dalam meminjam uang dengan bunga yang ringan sehingga cocok untuk masyarakat yang ingin memajukan usahanya.⁶² Kredit Usaha Rakyat ini bisa menjadi salah satu solusi agar masyarakat tidak meminjam modal kepada rentenir sehingga tidak terjadinya perampasan barang secara paksa.

Perbuatan rentenir jika dinilai melanggar hukum, maka nasabah bisa melaporkan kepada polisi sebagai pihak yang berwajib. Namun perbuatan tersebut tidak menjamin akan dibawa ke pengadilan karena perlu diingat bahwa legalitas rentenir di Indonesia merupakan permasalahan yang kompleks. Dalam hal ini, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau pengacara juga dapat memberikan bantuan hukum kepada nasabah atau korban jika mereka mengalami perampasan barang secara paksa yang dilakukan oleh rentenir.

Tindakan pengaduan dilakukan dengan membuka akses pengaduan masyarakat menindaklanjuti pengaduan masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing Kementerian/Lembaga atau melaporkannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dilakukan proses hukum terhadap pelaku.⁶³ Sebagai bentuk perlindungan hukum nasabah yaitu dapat melaporkan kasusnya

⁶² Mardiana Susanti, Prima Sanjaya, dan Fitroh Adhilla, Upaya Pemberantasan Rentenir Melalui Pembekalan Akses Pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) Pada UMKM Di Sriharjo, Imogiri, Bantul, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, No. 2 Vol. 7, Juni 2023, hlm. 966. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v7i2.15231>.

⁶³ Ralang Hartati, Perlindungan Hukum Konsumen Nasabah Pinjaman Online Ilegal (Pinjol Ilegal), *Jurnal Hukum Kenotariatan*, No. 2 Vol 4, Juli 2022, hlm. 173. <https://doi.org/10.35814/otentik.v4i2.3737>.

kepada aparat penegak hukum pihak kepolisian, karena perbuatan perampasan barang secara paksa yang tidak menyenangkan dilakukan oleh rentenir.

Debitur ketika terlambat membayar utang dan sudah jatuh tempo, maka hal ini dapat dikenakan denda sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dan jika debitur masih tidak mempunyai itikad baik untuk membayar utang, kreditur berhak untuk menggugat debitur atas dasar wanprestasi (cidaera janji). Langkah hukum dan solusi yang tepat atas permasalahan ini mengenai permasalahan pinjaman yang sudah jatuh tempo berdasarkan perjanjian yang sudah disepakati, debitur memang harus bertanggungjawab yaitu dengan mengusahakan penyelesaian utang tersebut.⁶⁴

Masyarakat yang sudah terlanjur meminjam atau berutang kepada rentenir dan memiliki kendala dalam melunasi utang tersebut, berikut adalah beberapa solusinya, antara lain:

1. Menghitung nominal yang harus dibayar secara detail

Ketika rentenir datang melakukan penagihan pinjaman, masyarakat dapat meminta untuk negoisasi penghitungan utang kembali dan bunga yang harus dibayar. Dengan mengetahui nominal yang harus dibayar dan telah disepakati bersama, maka masyarakat akan terhindar dari biaya penagihan yang tidak wajar.

⁶⁴ Gempita Eka Syafutri, *Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pinjaman Fintech (Fintech Lending) Yang Di Rugikan Dalam Transaksi Pinjaman Uang Secara Online Pada Aplikasi "Ada Kami"*, skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Batanghari, Jambi, 2022, hlm. 58. <http://repository.unbari.ac.id/id/eprint/2388>.

2. Meminta penghapusan bunga

Bunga merupakan bagian dari suatu utang yang cukup memberatkan dalam proses pelunasan, apalagi jika presentase bunga yang diberikan cenderung tinggi. Jika masyarakat merasa tidak mampu untuk membayar utang, lakukan negoisasi dan meminta kebijakan penghapusan bunga kepada rentenir.

3. Negoisasi perpanjangan waktu

Negoisasi merupakan hal yang tepat dapat masyarakat lakukan apabila mengalami kesulitan dalam melunasi pinjaman. Tentukan batas waktu pelunasan yang sesuai dengan kemampuan masyarakat dan tidak terlalu lama agar tidak semakin terbebani oleh bunga pinjaman.

4. Didampingi oleh orang yang mengerti kasus utang piutang

Apabila masyarakat adalah orang yang awam dalam menghadapi rentenir, dapat meminta bantuan kepada seseorang yang ahli di bidang utang piutang. Hal ini mencegah terjadinya perbuatan tidak menyenangkan, misalnya menagih utang secara paksa yang dapat menyita barang ataupun menggunakan ancaman. Dengan meminta pendampingan kepada orang yang mengerti kasus utang piutang, masyarakat tidak perlu takut dalam menghadapi rentenir.⁶⁵

Prosedur yang perlu dilakukan pemerintah yakni dengan melakukan upaya edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perjanjian di atas surat sebagai bukti perjanjian yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan

⁶⁵ Moch. Cahyo Sucipto, Advokasi dan Edukasi Masyarakat tentang Bahaya Rentenir Di Desa Sukatani Purwakarta, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, No. 1 Vol 2, 2022, hlm. 60 – 61. <https://doi.org/10.37726/adindamas.v2i1.431>.

oleh masing-masing pihak secara hukum jika salah satu atau kedua pihak menunjukkan itikad buruk yang bertentangan dengan pasal dalam perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak.⁶⁶

Artinya, pemerintah dapat melakukan upaya edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perjanjian di atas surat sebagai bukti perjanjian yang sah mengenai pentingnya perjanjian tertulis dalam berbagai transaksi dan dapat dipertanggungjawabkan oleh masing-masing pihak secara hukum. Selain itu, pemerintah juga dapat memperkuat regulasi terkait perlindungan hukum terhadap perjanjian tertulis untuk mencegah itikad buruk dari pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, upaya edukasi dan penguatan regulasi terkait perjanjian tertulis dapat membantu masyarakat memahami pentingnya perjanjian di atas surat sebagai bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

⁶⁶ A. Rachmat Wirawan, Avelyn Pingkan Komuna, dan Anton Robiansyah, *Op.cit.*, hlm. 209.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Rentenir tidak bisa dipidana kecuali terdapat unsur pidana didalamnya, tetapi apabila pihak rentenir melakukan perampasan barang milik nasabah yang meminjam uang kepadanya secara paksa, dan jika terbukti, rentenir (individu) dapat dikenakan Bab XXIII Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Tidak ada secara spesifik aturan yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap korban perampasan barang yang dilakukan oleh rentenir, namun bisa dijadikan acuan pada perlindungan hukum yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
3. Hambatan dalam penanggulangan tindak pidana perampasan barang secara paksa adalah beberapa korban ada yang tidak melapor, karena belum paham prosedur dalam membuat laporan kepada pihak polisi, dan kurangnya sosialisasi masyarakat, serta kurangnya tanggapan pihak berwajib saat adanya laporan dari masyarakat. Solusinya yaitu, masyarakat akan mendapatkan pengetahuan dalam melaporkan kasusnya kepada aparat kepolisian dan pihak yang berwajib, pemerintah dapat melakukan upaya edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perjanjian di atas surat sebagai bukti perjanjian yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan oleh

masing-masing pihak secara hukum jika salah satu atau kedua pihak menunjukkan itikad buruk dan pihak berwajib harus lebih peduli kepada laporan dari masyarakat.

B. Saran

1. Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan yang mengatur keberadaan usaha-usaha pinjam-meminjam uang yang bukan bank di tengah-tengah masyarakat, memperketat lahirnya usaha pinjam-meminjam, mengawasi usaha-usaha tersebut, melarang adanya praktik rentenir, mencabut izin bila usaha pinjam-meminjam uang tersebut di dapat adanya praktik rentenir.
2. Masyarakat harus menjauhi perjanjian pinjam meminjam dengan rentenir walaupun sedikit karena perjanjian tersebut jelas mengandung riba dan masyarakat harus lebih teliti dalam menyetujui konsekuensi perjanjian pinjam meminjam kepada rentenir agar tidak terjadinya perbuatan tidak menyenangkan dan harus membayar angsuran sesuai perjanjian yang telah dijanjikan.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Abdul Kadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya bakti: Bandung.
- Ilham Muhammad. 2019. *Rentenir Dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Keluarga (Studi Pada Masyarakat Tanjung Unggat)*. Stain Sultan Abdurrahaman Press: Bintan.
- Komisi Yudisial (Wicipto Setiadi). 2014. *Problematika Hukum & Peradilan di Indonesia*. Pusat Data dan Layanan Informasi: Jakarta.
- Laurensius Arliman. 2015. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Deepublish: Yogyakarta.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press: Mataram.
- Purwoleksono, Didik Endro. 2015. *Hukum Acara Pidana*: Airlangga University Press (AUP): Surabaya.
- Sudrajat, Tedi dan Endra Wijaya. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Sinar Grafika: Purwokerto.

b. Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah

c. Sumber Lain/ Internet

- Ahmad, Amiruddin, dan Ufran. Aspek Hukum Pidana Terhadap Tindakan *Debt Collector* Dalam Penarikan Paksa Objek Perjanjian. *Jurnal Jatiswara*. Vol. 37 No. 2 Juli 2022. <https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/download/390/272/1250>.
- Aksa, Fadil. 2022/2023. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Yang Berkedok Arisan Online (Studi kasus Polisi daerah Jambi)*. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Batanghari Jambi. Jambi. <http://repository.unbari.ac.id/1759/1/skripsi%20fadil%201.pdf>.
- Alydrus, Sayyid Muhammad Zein, Suhadi, dan Ratna Lutfitasari. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT. PLN (Persero) Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik. *Jurnal Lex Suprema*. Vol. 2 No. 1 Maret 2020. <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/download/255/pdf>.

- Anggriawan, Egi. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Diancam Oleh Kreditur Dalam Perjanjian Hutang Piutang Secara Online. *Jurnal Pemuliaan Hukum*. Vol. 3 No. 2, Oktober 2022. <http://doi.org/10.30999/jph.v3i2.1440>.
- Anwar, Nur Syamsi. 2019. *Analisis Transaksi Digital Cryptocurrncy Sebagai Invstasi Global Dalam perspektif Hukum Islam*. Skripsi. Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah. Makasar. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/7267-Full_Text.pdf.
- Ardela, Fransiska. *Untung Dan Rugi Pinjam Uang Di Bank*. <https://www.finansialku.com/pinjam-uang-di-bank/>. 3 Oktober 2017. Diakses pada tanggal 10 Desember 2022.
- Astuti, Laras dan Galuh Rizkinata. Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Oleh *Debt Collector* Di Yogyakarta. *Jurnal Hukum Magnum Opus*. Vol 5 No. 2, Agustus 2022. <http://doi.org/10.30996/jhmo.v5i2.6517>.
- Awal, Nurul Aulia. 2020. *Pola Ketergantungan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Rentenir Di Pasar Lakessi Parepere (Analisis Etika Bisnis)*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Institut Agama Islam Negeri. Parepare. <http://repository.iainpare.ac.id/1467/>.
- Azizah, Eka Nur. 2018. *Dampak Praktik Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Di Dusun Kauman Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Lampung. https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1430/1/SKRIPSI_Eka%20Nur%20Azizah.pdf.
- Carma, Gde Oka Dharmawan. 2018. *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme Di Bali*. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Yogyakarta. <https://e-journal.uajy.ac.id/16725/>.
- Dermawan, Elas Annra. 2021. *Tindak Pidana Penarikan Paksa Obyek Fidusia Oleh Debtcollector Menurut Pasal 368 KUHP Dan Perspektif Hukum Islam*. Skripsi, Fakultas Syariah. Universitas Islam Sulthan Thaha Saifuddin. Jambi. <http://repository.uinjambi.ac.id/9472/1/SKRIPSI%20ELAS%20ANNRA%20DERMAWAN%20102170139.pdf>.
- Fathurrahman, Ayif. Determinan Ketergantungan Pedagang Muslim Pasar Tradisional Terhadap Kredit Rentenir (Studi Kasus Pasar Tradisional Bantul DIY). *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*. Vol 4 No. 1 Januari 2021. <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i1.343>.

- Firdausi, Vina Nurul. 2021. *Eksistensi Pemerintah Desa Dalam Praktik Rentenir Terhadap Masyarakat Miskin Di Desa Sambipondok Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik*. Skripsi. Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Islam Malang. Malang. [http:// repository.unisma.ac.id/bitstream/handle/123456789/3216/S1_FIA_VINA%20NURUL%20FIRDAUSI_21701091133.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repository.unisma.ac.id/bitstream/handle/123456789/3216/S1_FIA_VINA%20NURUL%20FIRDAUSI_21701091133.pdf?sequence=1&isAllowed=y).
- Ginting, Dedyansyah Putra. 2021. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polsek Pangkalan Berandan*. Tesis. Program Magister Ilmu Hukum. Pascasarjana Universitas Medan Area. Medan. [https:// repositori. uma. ac. id/ jspui/bitstream/123456789/17730/2/191803044_Dedyansyah%20Putra%20Ginting_Fulltext.pdf](https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/17730/2/191803044_Dedyansyah%20Putra%20Ginting_Fulltext.pdf).
- Hamidah, Nur. Analisis Sistem Rentenir Di Desa Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara. *Jurnal Iqtishaduna*. Vol 5 No. 2, Juni 2021. [https:// moraref. kemenag. go. id/ documents/ article/99226966393162170](https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/99226966393162170).
- Hartati, Ralang. Perlindungan Hukum Konsumen Nasabah Pinjaman Online Ilegal (Pinjol Ilegal). *Jurnal Hukum Kenotariatan*. Vol 4 No. 2, Juli 2022. <https://doi.org/10.35814/otentik.v4i2.3737>.
- Hilyatin, Dewi Laela. Preferensi Permodalan Pedagang Pasar Wage Purwokerto, Penguatan Destinasi Keuangan dan Perbankan Syariah *Vis A Vis* Rentenir Di Pasar Tradisional. *Islamic Economics Journal*. Vol. 7 No. 2, Juli - Desember 2019. [https:// ejournal. uinsaizu. ac. id/ index.php/eljizya/article/view/3453/1955](https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/eljizya/article/view/3453/1955).
- Istiqamah, Rukaya. Fenomena Perampasan Barang Pemilik Utang Oleh Rentenir Di Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto; Analisis Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazha*. Vol. 2 No. 1 Januari 2021. [https://journal.uin-alauddin. ac.id/ index.php/ shautuna/ article/ view/17738/10612](https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/17738/10612).
- Khariati, Novia Dwi. Perlindungan Hukum Konsumen bagi Penarikan Paksa Kendaraan oleh Debt Collector. *Jurnal Perspektif Hukum*. Vol 20 No. 2, 2020. [https://perspektif -hukum. hangtuah. ac. id/ index. php/ jurnal/article/download/84/69](https://perspektif-hukum.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/download/84/69).
- Moertiono, R. Juli. Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum. *Jurnal Penelitian*. Vol. 1 No. 3 September 2021. <https://doi.org/10.58939/afosj-las.v1i3.109>.

- Naskah Akademik Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Tentang Rentenir*, Kementerian Hukum dan Asasi Manusia R.I, Kantor Wilayah Aceh, 2020. <https://jdih.acehtamiangkab.go.id/dih/view/965c04b7-424c-4376-b7f3-c7789b627399>.
- Nisa, Hafizatun. 2020. *Analisis Dampak Praktik Rentenir Terhadap Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh. [https:// repository. ar-raniry. ac. id/ id/ eprint/ 16483](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/16483).
- Novida, Irma, dan Dede Dahlan. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Berhubungan Dengan Rentenir. *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol 2 No. 2, Juni 2020. [https:// doi.org/10.30596/aghniya.v2i2.4837](https://doi.org/10.30596/aghniya.v2i2.4837).
- Nurhidayati. 2012. *Pelaksanaan Transaksi Peminjaman Uang Kepada Rentenir Di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Menurut Tinjauan Ekonomi Islam*. Skripsi. Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pekanbaru. http://repository.uin-suska.ac.id/1599/1/2012_201255EI.pdf.
- Nurisma. 2022. *Dampak Praktik Rentenir Terhadap Pengembangan Usaha Masyarakat Kecamatan Bacukiki Kota Parepare (Analisis Ekonomi Islam)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri. Parepare. [https:// digilibadmin. unismuh.ac.id/ upload/ 15521-Full_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/15521-Full_Text.pdf).
- Prabowo, Ageng. Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Perampasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Samarinda. *Jurnal Of Law*. Vol 1, No. 6. 2021. <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/download/5382/5129>.
- Pranata, Yudha Chandra. Penegakan Hukum Terhadap Debt Collector Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Penarikan Barang atau Benda Jaminan Fidusia di Polsek Tampan Kota Pekanbaru. *JOM Fakultas Hukum*. Vol VI No. 2, 2019.
- Pratiwi, Novita Rahayu, Maretha Ika Prajawati, dan Basir S. Kredit Rentenir Dan Silaturahmi. *Jurnal Samudera Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 12 No. 1 Januari 2021. <http://dx.doi.org/10.33059/jseb.v12i1.2296>. Diakses pada tanggal 10 Desember 2022.
- Puspaningrum, Witantri, Masrukin, dan Fatmah Siti Djawahir. Ketergantungan Masyarakat Terhadap Rentenir. *Jurnal Interaksi Sosiologi*. Vol 1 No. 1, September 2021. [http://jos.unsoed.ac.id/index.php/jis/article/view/ 6561/ 3289](http://jos.unsoed.ac.id/index.php/jis/article/view/6561/3289).

- Putra, Chandra Adi Gunawan, Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Made Puspasutari Ujianti. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Analogi Hukum*. Vol. 5 No. 1, 2023. [https:// www. ejournal. warmadewa. ac. id/ index. php/ analogihukum/article/view/6530/4351](https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/6530/4351).
- Qutranada Vira. 2021. *Upaya BPRS Haji Miskin Dalam Mengantisipasi Ketergantungan Pedagang Kecil Terhadap Rentenir Studi Di Kecamatan Lima Kaum*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri. Batu Sangkar. [https:// ecampus. iainbatusangkar. ac.id/h/batusangkar/byZcIuttGOc69ppNCTbkXLTJ4xnWyMEg.pdf](https://ecampus.iainbatusangkar.ac.id/h/batusangkar/byZcIuttGOc69ppNCTbkXLTJ4xnWyMEg.pdf).
- Rahma, Fatimah Aulia, Agus Machfud Fauzi, dan Muh. Rizal S. Pandemi Covid-19, Memuluskan Bisnis Penipuan Berkedok Jasa Pinjaman Uang. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum & Pengajarannya*. Vol. XVI No. 1, April 2021. [https:// pesquisa. bvsalud. org/ global- literature- on- novel- coronavirus- 2019- ncov/ resource/ pt/ covidwho-1646264](https://pesquisa.bvsalud.org/global-literature-on-novel-coronavirus-2019-ncov/resource/pt/covidwho-1646264).
- Rakinaung, Veronica Nasrani, Adi Tirto Koesoemo, dan Herlyanty Y. A. Bawole. Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Desk Collector Financial Technology Ilegal* Serta Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku. *Articles Lex Administratum*. Vol. 11, No. 2 (2023). [https:// ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/45679](https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/45679).
- Rambe, Ahmad Rizqi. 2019. *Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Kepada Rentenir (Studi di Kelurahan Sirandorong Rantauprapat)*. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan. [http:// repository. umsu. ac. id/ bitstream/ handle/ 123456789/ 5682/ SKRIPSI% 20AHMAD% 20RIZQI% 20RAMBE.pdf?sequence=1](http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/5682/SKRIPSI%20AHMAD%20RIZQI%20RAMBE.pdf?sequence=1).
- Safitriana Devira, Nia Apriliani, dan Sri Hardiyanti Mutia. Upaya Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Pergaulan Di Masyarakat. *Jurnal Lex Suprema*. Vol. II No. 2 September 2020.
- Safrin, Muhamad. 2019. *Dampak Praktik Rente Terhadap Perekonomian Di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima*. Skripsi. Jurusan Ekonomi Syari'ah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Mataram. Mataram. [http:// etheses. uinmataram. ac.id/ 1166/ 1/ Muhamad% 20Safrin% 20152145060.pdf](http://etheses.uinmataram.ac.id/1166/1/Muhamad%20Safrin%20152145060.pdf).
- Satriya, Ukhwa. 2022. *Peran Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Menanggulangi Praktik Rentenir (Analisis Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 tahun 2017 Tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamalah)*. Skripsi.

Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Agama Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh. <https://repository.ar-raniry.ac.id/27505/1/Ukhwa%20satria%2C%20160106063%2C%20FSH%2C%20IH%2C%20085321372152.pdf>.

Sembiring, Resi Ratna Sari, Haposan Siallagan, dan Roida Nababan. Pidanaan Pelaku Ancaman Kekerasan Dengan Cara Menakut-Nakuti Melalui Media Sosial (STUDI PUTUSAN NOMOR. 1210/ PID. SUS/ 2018/PN.MDN). *Jurnal Hukum*. Vol. 09 No. 03, Desember 2020.

Sengkey, Christania G. Tindakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang Menurut Pasal 170 KUHP Sebagai Tindak Pidana Menghadapi Pengunjuk Rasa Yang Rusuh. *Jurnal Lex Crimen*. Vol. III No. 7 Juli 2019.

Setiadi, Wicipto. Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya manusia (*Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education In The Context Of Human Resource Development*). *Majalah Hukum Nasional*, Volume 48 No. 2 2018. <https://doi.org/10.33331/mhn.v48i2>. Diakses pada tanggal 04 April 2023.

Siboro, Ilas Korwadi. Rentenir (Analisis Terhadap Fungsi Pinjaman Berbunga Dalam Masyarakat Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah Desa Bagan Batu). *Jurnal Jom Fisip*. Vol. 2 Oktober 2015. <https://media.neliti.com/media/publications/32220-ID-rentenir-analisis-terhadap-fungsi-pinjaman-berbunga-dalam-masyarakat-rokan-hilir.pdf>.

Sitorus, Jhovindo. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Ditinjau Dari Kajian Victimologi (Studi Putusan No. 20/Pid.B/2017/PN.Mdn)*. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Medan Area. Medan. [https:// repository. uma. ac. id/ bitstream/ 123456789/ 9705/1/Jovindo%20Sitorus%20-%20Fulltext.pdf](https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/9705/1/Jovindo%20Sitorus%20-%20Fulltext.pdf).

Sucipto, Moch. Cahyo. Advokasi dan Edukasi Masyarakat tentang Bahaya Rentenir Di Desa Sukatani Purwakarta. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol 2 No. 1, 2022. [https:// doi. org/ 10. 37726/ adindamas. v2i1.431](https://doi.org/10.37726/adindamas.v2i1.431).

Susanti, Mardiana, Prima Sanjaya, dan Fitroh Adhilla. Upaya Pemberantasan Rentenir Melalui Pembekalan Akses Pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) Pada UMKM Di Sriharjo, Imogiri, Bantul. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*. Vol. 7 No. 2, Juni 2023. [https:// doi. org/ 10. 31764/ jpmb. v7i2. 15231](https://doi.org/10.31764/jpmb.v7i2.15231).

Syafutri, Gempita Eka. 2022. *Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pinjaman Fintech (Fintech Lending) Yang Di Rugikan Dalam Transaksi Pinjaman Uang Secara Online Pada Aplikasi "Ada Kami"*. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Batanghari. Jambi. [http:// repository. unbari. ac. id/ id/eprint/2388](http://repository.unbari.ac.id/id/eprint/2388).

Tambunan, Nisyah Permatasari. 2019. *Peranan Baitul Maal Wattamwil Dalam Mengatasi Dampak Negatif Praktik Rentenir Pada BMT EL Munawar Medan*. Skripsi. Fakultas Agama Islam. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan. <https://core.ac.uk/download/pdf/225828353.pdf>.

Wirawan, A. Rachmat. Avelyn Pingkan Komuna, dan Anton Robiansyah. Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Hutang Piutang Dengan Jasa Kalampa Piti di Kota/Kabupaten Bima. *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*. Vol. 5 No. 1 2023. [https:// doi.org/ 10.24252/aldev.v5i1. 35497](https://doi.org/10.24252/aldev.v5i1.35497). Diakses pada tanggal 16 Agustus 2023.

Yusuf Muhammad. 2020. *Analisis Dampak Penggunaan Jasa Kredit Rentenir Terhadap Masyarakat Rumbia (Studi Objek Desa Rumbia Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto)*. Skripsi. Fakultas Agama Islam. Universitas Muhammadiyah Makassar. Makassar. [https:// digilibadmin. unismuh.ac.id/upload/15521-Full_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/15521-Full_Text.pdf).